

## **Catatan Dari Sengketa Investasi & Perdagangan Internasional**

*Dari Churchill Mining Hingga Kasus Impor Di WTO Di Era Proteksionism*

**Jakarta, 4 Januari 2017.** Dipenghujung tahun 2016, Indonesia mendapatkan “kado” akhir tahun dari perjalanan panjang proses sengketa perjanjian internasional yang dihadapi oleh Indonesia. Pada 6 Desember 2016, ICSID mengeluarkan putusan antara Churchill Mining dengan Pemerintah Indonesia. Dan di tanggal 22 Desember 2016, Panel WTO di Dispute Settlement Body mengeluarkan kesimpulan atas sengketa yang diajukan oleh Amerika Serikat dan New Zealand terhadap kebijakan pembatasan impor Indonesia terkait produk hortikultura, ternak, dan produk ternak.

Sengketa Perjanjian Internasional ini merupakan konsekuensi dari ditandatanganinya Bilateral Investment Treaty (BIT) dan Perjanjian WTO oleh Indonesia. Dua perjanjian ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul dari implementasi perjanjian. Dampak yang ditimbulkan dari mekanisme ini adalah menyempitnya ruang kebijakan (policy space) yang dimiliki Negara. Tentunya Hak Negara untuk mengatur menjadi hilang akibat tersandera oleh mekanisme penyelesaian sengketa ini.

Mekanisme penyelesaian sengketa diatur untuk memberikan efek penegakan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian. Namun, pada sisi yang lain, suatu perjanjian liberalisasi perdagangan dan investasi yang memuat mekanisme penyelesaian sengketa juga akan menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan bernegara khususnya dalam memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak publik.

Komitmen Indonesia yang terikat di dalam perjanjian liberalisasi perdagangan dan investasi mau tidak mau harus dilaksanakan. Melanggar ketentuan perjanjian maka konsekuensinya Indonesia akan digugat atau diprotes. Sehingga, jika semakin banyak Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas, maka peluang untuk dapat membuat kebijakan yang melindungi kepentingan nasional semakin kecil dan berpotensi tinggi untuk digugat. Apalagi, rezim perdagangan bebas saat ini sudah tidak lagi sekedar bicara penurunan tariff impor, tetapi masuk pada kebutuhan untuk meminimalisasi hambatan dagang non-tarif, yaitu melalui harmonisasi kebijakan nasional.

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investasi & Peristiwa Di Sepanjang 2016**

Pengikatan Indonesia pada model perjanjian perdagangan bebas yang isinya lebih comprehensive akan semakin menjerat Indonesia dalam isi perjanjian yang tidak banyak memberikan keuntungan bagi Indonesia, khususnya terkait dengan aturan yang memuat perlindungan investasi dan mekanisme investor-state dispute settlement (ISDS) didalamnya.

Sejak tiga tahun belakangan ini, perhatian masyarakat global terfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang membolehkan investor asing menggugat Negara tuan rumah (host country) dan tidak sebaliknya. Mekanisme ini disebut dengan Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dimana gugatan diajukan ke sebuah lembaga arbitrase internasional yang bernama International Center for Settlement Investment Disputes (ICSID). Gugatan investor ini bisa bernilai hingga milyaran dollar AS yang tentunya harga yang harus ditebus bukanlah harga yang murah.

Gugatan ISDS ini menjadi kontroversial selain karena nilai gugatannya yang bombastis, tetapi juga karena gugatan ini diajukan investor asing terhadap kebijakan nasional yang dibuat Negara untuk melindungi hak-hak dasar publik, seperti kebijakan dibidang kesehatan, lingkungan, pajak, maupun hak upah buruh.

Mekanisme ISDS semakin menjadi kontroversial dimana sejak tahun 2011 terus terjadi peningkatan jumlah kasus yang didaftarkan investor asing ke ICSID. Berdasarkan data ICSID 2016, jumlah kasus

tertinggi ada ditahun 2012 dan 2015 masing-masing sebanyak 50 dan 52 kasus. Untuk ditahun 2016 sendiri terdapat 21 kasus yang didaftarkan ke ICSID, dimana satu diantaranya adalah Indonesia yang digugat oleh Oleoest Pte.Ltd, sebuah perusahaan Palm Oil Refinery asal Singapura yang memasukan gugatan ke ICSID pada 10 Agustus 2016.

Total kasus gugatan investor asing terhadap Indonesia terhitung sejak tahun 2011 hingga 2016 sebanyak 5 kasus, yakni kasus Ravat Ali Rizvi (kasus Bank Century) – 2011, Churchill Mining dan Planet Mining (2012), Newmont Nusantara BV (2014), dan Oleoest Pte.Ltd (2016). Nilai gugatan investor tertinggi diajukan oleh Churchill Mining terhadap Indonesia yakni sebesar US\$ 1 Milyar.

Kelompok masyarakat sipil, termasuk Indonesia for Global Justice (IGJ), terus menyuarakan tuntutan untuk tidak menyepakati mekanisme ISDS diatur ke dalam perjanjian perdagangan bebas yang sedang dirundingkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya disepanjang tahun 2016 ini.

Di sepanjang tahun 2016 ini, Indonesia telah memulai dua perundingan perjanjian perdagangan bebas yaitu Indonesia-Australia CEPA yang dimulai pada Maret 2016, dan Indonesia-EU CEPA yang dimulai pada Juli 2016. Terkait dengan Indonesia-EU CEPA, IGJ menyoroti bahwa perjanjian ini akan memasukan mekanisme ISDS sebagai satu mekanisme yang akan diterapkan dalam rangka memberikan perlindungan maksimum bagi investor asing. [Hal ini ditegaskan dalam Joint Scooping Paper yang telah disepakati oleh Indonesia dengan EU.](#)

Peristiwa perundingan ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang pada putaran ke-16 dilakukan di Indonesia, menjadi momentum bagi IGJ dan [Koalisi Masyarakat Indonesia untuk Keadilan Ekonomi untuk mengatakan tidak pada Mekanisme ISDS](#). Terlebih, peristiwa politik global di tahun 2016 atas kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, telah membawa ketidakpastian terhadap Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP). Sehingga atas hal ini beberapa Negara anggota TPP seperti [Jepang dan Australia hendak mengimpor beberapa ketentuan Perjanjian TPP ke dalam perundingan ASEAN RCEP](#), khususnya terkait dengan aturan mekanisme ISDS. Hal ini menjadi perhatian khusus kelompok masyarakat sipil, khususnya IGJ, yang disampaikan pada saat [The Stakeholder Meeting CSOs with RCEP Trade Negotiation Committee](#) pada 7 Desember 2016 yang lalu.

### **Putusan Kasus Churchill Mining VS Indonesia**

Setelah penantian yang panjang sejak 22 Juni 2012, akhirnya ICSID mengeluarkan Putusan atas gugatan Churchill Mining dan Planet Mining terhadap Pemerintah Indonesia pada 22 Desember 2016. Gugatan Churchill Mining dan Planet Mining diajukan atas dasar Perjanjian Bilateral Investment Treaty (BIT) yang ditandatangani antara Indonesia dengan Inggris pada tahun 1976.

Dalam putusannya, ICSID memenangkan Pemerintah Indonesia terhadap Churchill Mining dan Planet Mining, yang menyatakan bahwa gugatan Churchill tidak dapat diterima dan membebaskan Churchill Mining untuk membayarkan biaya administrasi ICSID dan membayarkan kepada Pemerintah Indonesia sebesar US\$800.000 serta menanggung 75% dari total biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebesar US\$8.646.528.

Yang menarik dari Putusan kasus Churchill ini adalah, Majelis Arbitrase tidak menerima gugatan Churchill dikarenakan 34 dokumen perizinan tambang yang dijadikan dasar sengketa oleh Churchill dianggap tidak otentik dan tidak sah. Hal ini karena, 34 dokumen perizinan tambang tersebut merupakan hasil dari pemalsuan dan penipuan oleh pihak Ridlatama, selaku mitra bisnis dari Churchill, dan Churchill dianggap mengetahui tindakan ini, sehingga ada itikad tidak baik dari Churchill dalam proses pengajuan Gugatan tersebut.

Dalam proses pemeriksaan, Majelis Arbitrase memfokuskan pemeriksaan pada 34 dokumen yang dianggap dipalsukan dan hasil dari praktek penipuan yang dilakukan oleh Ridlatama. Pemerintah Indonesia berargumen bahwa izin tambang yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur saat itu, Awang

Faroek, telah dipalsukan tandatangannya oleh pihak Ridlatama, selaku mitra bisnis dari Churchill Mining. Dari bukti yang disajikan, ada indikasi bahwa tandatangan dan cap garuda yang ada didalam dokumen izin tambang yang dimiliki oleh Churchill hasil dari copy dan paste dalam proses autopen. Padahal praktek lazim dan tandatangan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat Pemerintah Daerah, dalam hal ini penerbitan izin tambang, dilakukan dengan handwriting bukan melalui tandatangan digital.

Sebelumnya, Gugatan ini diajukan oleh Churchill karena merasa dirugikan atas tindakan pencabutan izin pertambangan yang termasuk dalam East Kutai Coal Project (EKCP) oleh Pemerintah Daerah Kutai Timur, Kalimantan Timur. Di areal yang sama, juga terdapat izin tambang yang dikeluarkan oleh Pemda Kutai Timur untuk PT.Nusantara Group. Namun, belakangan baru diketahui ada dokumen izin Kuasa Pertambangan (KP) yang ditandatangani Bupati Awang Faroek. Setelah melalui audit BPK, ada indikasi tandatangan Bupati Awang dipalsukan. Namun pemalsuan itu tidak ditindaklanjuti ke ranah pidana. Sementara itu, Gubernur Kaltim yang juga mantan Bupati Kutim, Awang Faroek Ishak, menegaskan bahwa tandatangannya memang dipalsukan oleh pihak Ridlatama Group.

East Kutai Coal Project (EKCP) sendiri merupakan proyek yang ditaksir memiliki nilai yang sangat besar yakni mencapai 2.73 miliar tons batubara. Sumber lain menyebutkan bahwa, penemuan di tahun 2008 memperlihatkan bahwa kawasan Kutai Timur merupakan dapat menjadi pertambangan batubara terbesar yang ketujuh yang belum tereksplorasi di dunia, dengan potensi sebesar \$700 juta sampai dengan \$1 milyar pertahun dan diperkirakan bertahan sampai dengan 20 tahun.

Kemenangan Indonesia atas Churchill Mining dan Planet Mining memang bukan yang pertama kalinya dimana kasus ICSID memenangkan Negara, sebelumnya Indonesia juga menang atas kasus Rafat Ali Rizfi. Namun, dibalik itu catatan pentingnya adalah Investor asing bisa sewenang-wenang menggugat Negara dengan memanfaatkan Perjanjian Investasi, baik dalam bentuk BIT maupun di dalam FTA. Intepretasi perjanjian secara luas bisa dilakukan oleh investor asing dengan mengatakan bahwa Pemerintah telah melanggar ketentuan Perjanjian hanya untuk memenuhi kepentingan investor, walaupun terbukti bahwa investor tersebut memiliki itikad tidak baik, seperti kasus Churchill. Churchill menuduh Pemerintah Indonesia melanggar Pasal 3 tentang Fair and Equitable Treatment dan Pasal 5 tentang larangan ekspropriasi langsung dan tidak langsung sebagaimana diatur dalam BIT Indonesia-Inggris.

[Banyak contoh kasus di Negara lain](#), dimana Gugatan ISDS ini pada akhirnya merugikan kepentingan nasional, dan mengharuskan Negara membayarkan kerugian yang nilainya setara dengan nilai subsidi pangan ataupun kesehatan dan pendidikan. Jika pun Indonesia kalah dalam kasus Churchill, maka bisa diperkirakan bahwa Indonesia harus membayarkan nilai kerugian yang dimintakan oleh Churchill sebesar US\$ 1 Milyar atau Rp.14,4 Triliyun yang nilai ini setara dengan total subsidi pangan Indonesia.

Menjadi catatan bagi kita bersama, bahwa dengan berbagai rencana pengikatan Indonesia ke dalam berbagai FTA yang mensyaratkan adanya aturan perlindungan investasi yang menerapkan mekanisme ISDS, maka ke depan Indonesia akan berpotensi tinggi digugat oleh Investor asing, khususnya disektor-sektor yang menjadi fokus investasi di Indonesia.

Agenda pembangunan ekonomi Pemerintah Indonesia di era Presiden Jokowi yang menekankan pada pembangunan infrastruktur dan penguatan industry hilir khususnya di sector energy, perlu dilakukan secara hati-hati. ICSID mencatat bahwa beberapa sector ekonomi yang paling favorit digugat adalah: **oil, gas, & mining sebesar 26%, Electric Power and other energy sebesar 17%, transportasi sebesar 9%, konstruksi 7%, dan keuangan sebesar 7%.**

## Perdagangan Global: Trend Penguatan Era Proteksionism

Ada dua peristiwa politik penting dalam perkembangan agenda perdagangan global di tahun 2016 yang menjadi perhatian besar masyarakat dunia, yaitu: Pertama, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit); dan Kedua, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, menolak Perjanjian TPP. Dua peristiwa ini membawa trend perdagangan global mengarah pada penguatan praktek proteksionism.

Laporan International Monetary Fund (IMF) per Oktober 2016 menyebutkan bahwa Pasca krisis keuangan tahun 2008, pertumbuhan perdagangan global terus mengalami perlambatan dan hanya tumbuh kurang dari 1% pertahunnya, dan ini akan terus diperkirakan terjadi di tahun 2017 jika tidak terjadi perubahan kebijakan dan perilaku dalam perdagangan global. Pelemahan pertumbuhan perdagangan global ini sangat mempengaruhi paling tidak  $\frac{3}{4}$  dari kinerja investasi global. Faktor yang turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan perdagangan global adalah kemunduran dalam liberalisasi perdagangan dan peningkatan aksi proteksionisme.

Penguatan aksi proteksionisme ini terus meningkat pasca krisis keuangan pada 2008. Hal ini terbukti dari Laporan WTO tahun 2016 yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan atas tindakan pembatasan perdagangan dari 2010 hingga 2015. Tindakan pembatasan perdagangan pada 2010 hanya sebanyak 546 tindakan, dan melonjak hingga 2557 pada tahun 2015. Namun, dari total tindakan pembatasan ini, hanya sekitar 642 tindakan yang pada akhirnya dihapuskan, sehingga sisa total tindakan pembatasan perdagangan yang masih berlaku sebanyak 1915 tindakan atau 79% dari total tindakan.

Laporan WTO tahun 2016 juga mencatat, dari tindakan pembatasan perdagangan paling banyak terkait dengan tindakan dibalik perbatasan (behind the borders) atau dalam bentuk non-tarif, seperti penerapan kebijakan, subsidi, dan isu teknis atau aturan kesehatan, serta standar produk, termasuk penerapan trade remedies seperti tindakan anti-dumping, countervailing duties, dan tindakan safeguard. Bisa juga dalam bentuk penerapan Sanitasi and phytosanitary ataupun Technical barriers to trade.

Menariknya, penguatan tindakan proteksi ini mendorong terjadinya peningkatan sengketa perdagangan di WTO. Terhitung sejak 1995 hingga 2015, total sengketa perdagangan yang masuk ke WTO Dispute settlement Body sebanyak 500 kasus. Isu perjanjian yang paling banyak dimintakan konsultasi oleh para pihak yang bersengketa adalah Anti-dumping 112 kasus, Subsidies and Countervailing Measures sebanyak 108 kasus, pertanian 73 kasus, Technical barriers to trade 49 kasus, safeguard 47 kasus, import licensing 44 kasus, dan SPS 43 kasus.

Pada 2015 terhitung ada 13 sengketa yang masuk, dan terbentuk sebanyak 15 Panel DSB WTO serta dikeluarkannya 11 Panel Report atas sengketa yang masuk. Indonesia sendiri memiliki total 23 sengketa yang dibawa ke WTO terhitung sejak 1995 hingga 2015, 10 diantaranya sebagai complainant atau penuntut dan 13 sisanya sebagai respondent.

Ditengah ketidakpastian ekonomi global, tentunya akan menjadi masa-masa sulit bagi sebuah Negara. Tindakan pembatasan perdagangan global menjadi upaya yang paling rasional yang bisa dilakukan untuk melindungi perekonomian nasional. Peningkatan tindakan pembatasan perdagangan serta jumlah sengketa perdagangan menunjukkan bahwa saat ini dunia menghindari liberalisasi sebagai upaya untuk menyelamatkan dirinya masing-masing dari ketidakpastian ekonomi global.

Penguatan era proteksionisme juga mengindikasikan bahwa liberalisasi perdagangan global bukanlah jawaban atas persoalan ekonomi global saat ini. Pemaksaan terhadap agenda liberalisasi perdagangan global hanya akan berdampak terhadap ketidakpastian bagi ekonomi lokal. Agenda penguatan ekonomi lokal melalui kebijakan perlindungan menjadi langkah yang diperlukan saat ini.

## Kebijakan Pangan Di Gugat di WTO

Seperti petir disiang bolong, pada 22 Desember 2016, WTO telah memenangkan gugatan Amerika Serikat dan New Zealand terhadap Indonesia melalui pendaftaran gugatan No.DS 477 dan DS 478 tentang impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Disamping kedua negara tersebut beberapa negara lain yang turut menggugat atau sebagai pihak ketiga adalah Australia, Brazil; Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Norway, Paraguay, Singapura, Cina Taipei, Argentina, Republik Korea dan Thailand.

Awal kasus ini, pada 8 Mei 2014, New Zealand dan Amerika Serikat mengajukan permohonan konsultasi terhadap Indonesia ke DSB WTO. Permohonan ini diajukan karena keberatan New Zealand dan Amerika Serikat atas penerapan kebijakan Indonesia yang diindikasikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, Pasal 4 ayat (2) Agreement on Agriculture, dan Pasal 3 ayat (2) Agreement on Import Licensing Procedures.

Adapun beberapa kebijakan yang diprotes oleh New Zealand dan Amerika Serikat adalah tentang tindakan rezim perizinan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan, serta tentang tindakan larangan dan pembatasan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan melalui persyaratan impor pada ketidakcukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ada sekitar 18 tindakan yang dinilai bertentangan dengan GATT 1994, yang terbagi menjadi dua bagian yaitu produk hortikultura, dan Hewan dan produk hewan (*Lihat Tabel 1*).

**Tabel 1**

**18 Tindakan Yang Diprotes New Zealand dan Amerika Serikat**

| <b>Tindakan Pada Produk Hortikultura</b>   | <b>Tindakan Pada Hewan dan Produk Hewan</b>                                      |
|--|--|
| 1. Pembatasan jendela aplikasi dan periode validasi. WTO menilai keberadaan pasal 13 Permentan no. 86 tahun 2013 terkait dengan proses pengajuan dan pembatasan waktu RIPH dinilai sangat merugikan importir karena jangka waktunya yang sangat pendek, disamping aturan ini dinilai tidak memperhitungkan lamanya waktu pengiriman barang.  | 1. Impor larangan hewan tertentu dan produk hewan, kecuali dalam keadaan darurat |
| 2. Istilah impor periodic dan tetap.   | 2. Batas windows aplikasi dan masa berlaku                                       |
| 3. 80% realisasi kebutuhan.  | 3. Istilah impor periodic dan tetap  |
| 4. Persyaratan periode hasil panen   | 4. 80% realisasi kebutuhan   |
| 5. Kepemilikan penyimpanan dan persyaratan kapasitas. WTO menilai aturan yang dibuat oleh Indonesia terkait dengan kepemilikan penyimpanan dan persyaratan kapasitas akan merugikan importir dan bertentangan dengan pasal XI: 1 GATT 1994 karena biaya yang dikeluarkan akan semakin besar, disamping kepemilikan penyimpanan akan berdampak pada pembatasan kapasitas penyimpanan. Sementara proses penyimpanan terhadap barang import dapat dilakukan melalui sistem penyewaan. | 5. Penggunaan, penjualan dan distribusi daging sapi impor dan jeroan             |
| 6. Penggunaan, penjualan dan persyaratan distribusi untuk produk hortikultura  | 6. Persyaratan pembelian domestic untuk daging sapi                              |
| 7. Referensi harga untuk cabai dan bawang merah segar untuk konsumsi   | 7. Referensi harga daging sapi   |
| 8. Enam bulan persyaratan Panen  | 8. Rezim perijinan impor untuk hewan dan produk hewan sebagai                    |
| 9. Rezim perizinan import untuk produk hortikultura secara keseluruhan   | 9. Kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik            |

Berdasarkan hasil laporan Panel DSB WTO terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan Indonesia yang dinilai tidak konsisten dengan aturan WTO, seperti:

1. UU. No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2. UU. No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. UU. No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
4. Permentan No. 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Import Produk Hortikultura
5. Permentan No 139 Tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
6. Permentan No.2 tahun 2015 tentang Perubahan atas PERMENTAN No. 139/Permenta/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Menteri perdagangan No.16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor produk Hortikultura
8. Peraturan Menteri perdagangan No.47 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.16 tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
9. Peraturan Menteri perdagangan No.46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
10. Peraturan Menteri perdagangan No.57 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan No.46 tahun 2013 tentang ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk hewan

Pada akhirnya, dalam kesimpulannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa Indonesia telah bertindak tidak konsisten dengan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, sehingga Indonesia telah menghilangkan atau merugikan manfaat yang dimiliki oleh New Zealand dan Amerika Serikat dari aturan GATT. Panel juga mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia segera melakukan langkah penyesuaian kebijakan terhadap aturan GATT 1994.

Sesuai dengan aturan WTO, maka Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya dengan aturan GATT dalam jangka waktu yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika tidak dilakukan, maka Indonesia harus memberikan kompensasi kepada New Zealand dan Amerika Serikat yang besarnya disepakati bersama. Jika, masih tidak dicapai kesepakatan mengenai bentuk atau besaran kompensasi, maka New Zealand dan Amerika Serikat dapat meminta kepada DSB WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia.

Tentunya kekalahan Indonesia dalam kasus ini akan membawa dampak besar terhadap kebijakan pangan di Indonesia. Penyesuaian kebijakan pangan Indonesia dengan aturan GATT 1994 akan bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan dan merampas kesejahteraan petani. Keberatan New Zealand dan Amerika Serikat terhadap kebijakan Pangan Indonesia yang mewajibkan memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri merupakan implementasi dari amanat dari UU Pangan No.18/2012 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No.19/2013 (*Lihat Box 1*).

Impor pangan di Indonesia masih menjadi soal besar. Akibat banjir impor pangan, petani lokal semakin terpuruk, kemiskinan dipedesaan terus meningkat. BPS pun memperkuatnya dengan menunjukkan terjadinya penurunan penyerapan tenaga kerja disektor ini dari 38,97 juta pada 2014 menjadi 37,77 juta pada 2016. Peningkatan nilai impor pangan di tahun 2016 sendiri sudah mencapai [US\\$8,53 Miliar](#). Bahkan [BPS menyebutkan](#) bahwa impor beras mencapai 1,2 juta ton dengan nilai sebesar US\$495,12 juta.

Keberadaan UU Pangan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri. Apalagi Data BPS 2016 menyebutkan bahwa terjadi [peningkatan terhadap Nilai Tukar Petani](#) sebesar 0,18% di tahun 2016. Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani meningkat sebesar 0,53% lebih besar dari indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,36%. Hal ini juga ditunjukkan dengan terjadi [penurunan penduduk miskin di pedesaan](#) sebesar 0,39 juta orang.

Apa jadinya jika kemudian kedua undang-undang tersebut harus disesuaikan dengan aturan WTO?. Tentu pada akhirnya kepentingan dan kesejahteraan petani akan dikorbankan. Akibat dari pengikatan Indonesia ke dalam perjanjian perdagangan internasional yang meliberalisasi seluruh sector pangan nasional, maka Indonesia seolah tidak memiliki posisi tawar dalam melindungi hak petani dengan membuat kebijakan nasional yang berpihak pada rakyat kecil.

### **BOX 1**

**Pasal 11 ayat (1) GATT 1994:**

*“Tiap pihak tidak diperbolehkan untuk memberlakukan atau mempertahankan pelarangan atau pembatasan selain dalam bentuk bea masuk, pajak atau pungutan lainnya, baik itu yang diberlakukan melalui kuota, lisensi impor atau ekspor atau tindakan lainnya, dalam hal importasi produk apa pun dari wilayah pihak lainnya atau dalam hal eksportasi atau penjualan untuk tujuan ekspor dari produk apa pun yang ditujukan bagi wilayah pihak lainnya”.*

**UU No.18 tahun 2012:**

**Pasal 14** (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional. (2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 15** (1) Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan. (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.

**UU No.19/2013:**

**Pasal 15** (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. (3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.\*\*\*

### **Catatan Untuk Tahun 2017**

Pengaturan mekanisme ISDS ataupun mekanisme sengketa perdagangan internasional akan menimbulkan potensi dampak yang luas terhadap ruang-ruang kebijakan publik. Tidak hanya terkait dengan potensi ancaman atas ketidak-adilan pembangunan ekonomi, tetapi juga terancamnya pemenuhan hak-hak social dan ekonomi masyarakat akibat penyempitan ruang kebijakan Negara yang tersandera oleh mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.

Pemerintah Indonesia perlu segera mereview berbagai perjanjian perdagangan bebas dan Investasi internasional yang telah ditandatangani dalam rangka mengevaluasi kembali isi perjanjian yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Selain itu, menjadi sangat penting, bahwa setiap isi perundingan perjanjian kerjasama investasi dan perdagangan internasional harus dilakukan secara terbuka kepada publik. Agar publik bisa memberikan intervensi dan memberikan masukan kepada Pemerintah. Langkah ini menjadi penting untuk menghindarkan Indonesia dari isi perjanjian yang dapat merugikan rakyat kedepannya.

Beberapa agenda penting di tahun 2017 yang perlu dicermati prosesnya seperti Perundingan putaran kedua Indonesia-EU CEPA di Januari 2017 di Jakarta, perundingan putaran ke-17 ASEAN RCEP yang akan dilakukan di Jepang pada akhir Februari 2017, dan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 11 WTO di Buenos Aires, Argentina.

Ada beberapa catatan penting terkait dengan perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), mekanisme gugatan yang serupa dengan ISDS akan dimasukkan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Joint Scooping paper antara Indonesia dengan EU: *“A state of*

*the art mechanism to resolve disputes between investors and States should be included in the chapter on investment of the agreement”.*

Apalagi liberalisasi barang khususnya pertanian juga akan menjadi fokus dalam pembahasan tersebut. Diluar dari sector manufaktur, dua sector unggulan ekspor Indonesia ke EU adalah Pertanian dan Perikanan. Di sektor pertanian, EU merupakan pengimpor produk susu dan turunannya (dairy) dan sereal. Tentu EU juga akan punya kepentingan besar terhadap akses pasar pertanian ke Indonesia.

Dari beberapa kasus, EU memberikan catatan keberatannya terhadap beberapa kebijakan domestic Indonesia, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures. Misalnya, pengalaman Indonesia terhadap protes keras EU di WTO atas kebijakan import licenses dan import quotas yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap produk daging dan olahannya serta produk hortikultura, telah menjadi momok yang menakutkan bagi petani dan peternak Indonesia. Apalagi jika CEPA nantinya akan menerapkan standar Non-Tariff Measures yang lebih tinggi dari WTO.

Selain itu, dalam [KTM Ke-11 WTO](#), akan menjadi putaran perundingan yang paling penting, hal ini karena salah satunya adalah masa akhir untuk memutuskan solusi permanen dari Proposal Cadangan Pangan Publik untuk tujuan ketahanan pangan yang mandek pada saat pembahasan di KTM ke-9 WTO di Bali pada 2013 yang lalu. Apalagi KTM Ke-11 ini akan didesak untuk menyelesaikan berbagai isu Doha yang sempat “dilupakan” pada saat KTM Ke-10 atas kepentingan Negara maju yang hendak memastikan pembahasan isu-isu Singapura dapat segera disepakati di WTO.

Selain isu public stock holding, Negara-negara berkembang seperti India, Indonesia, China, Afrika Selatan, Kenya, Morocco on behalf of African countries, Rwanda yang mewakili the African, Caribbean dan Negara-negara Pacific, serta Benin juga mendesak agar isu special and differential flexibilities and isu-isu pembangunan dalam Program Kerja Doha (the Doha Work Program) harus dijadikan sebagai agenda prioritas dalam KTM ke-11 nanti.

Catatan kritis Negara berkembang untuk KTM ke-11 WTO nanti juga terkait dengan melakukan penolakan terhadap perjanjian regional dan perjanjian plurilateral untuk dimasukkan ke dalam arsitektur WTO.

\*\*\*\*\*

#### **Tim Penyusun:**

##### **Rachmi Hertanti**

Direktur Eksekutif IGJ

[amie@igj.or.id](mailto:amie@igj.or.id) / [rachmihertanti@gmail.com](mailto:rachmihertanti@gmail.com)

Telp: 0817-4985180

##### **Megawati**

Campaign & Knowledge Management IGJ

[eghananda@gmail.com](mailto:eghananda@gmail.com) / [igj@igj.or.id](mailto:igj@igj.or.id)

Telp: 0817-4943991

##### **Sekretariat IGJ:**

Jl.Duren Tiga Raya No.9, Lt.2, Jakarta Selatan

[www.igj.or.id](http://www.igj.or.id)

Twitter: @IGJ2012